

PERAN HUKUM PIDANA BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU PERAMPOKAN (BEGAL)

Yusuf Hanafi Pasaribu

Fakultas Hukum, Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, Sumatera Utara

Email: yusufhanafipsb2@gmail.com

Kata kunci:

Hukum Pidana, Anak,
Perampok

ABSTRAK

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali di Indonesia. Perlindungan anak di Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam hukum positif di Indonesia, masalah anak di bawah umur yang mengenai apabila mereka melakukan perbuatan melawan hukum tersebut, tidak begitu tegas diatur; apa yang seharusnya diperlakukan bagi mereka, dan bagaimana sistem penahanan dan sistem penyidikan yang diberikan kepada mereka juga belum ada diatur dalam hukum.

Keywords:

*Criminal Law, Child,
Robber*

ABSTRACT

Discussions about children and their protection will never stop throughout the history of life, because children are the next generation of the nation and the successors of development, namely the generation that is prepared as the subject of implementing sustainable development and the future controllers of a country, not least in Indonesia. Child protection in Indonesia means protecting the potential of human resources and building Indonesian human beings as a whole, towards a just and prosperous society, materially and spiritually based on Pancasila and the 1945 Constitution. In positive law in Indonesia, the issue of minors regarding when they commit illegal acts, is not so firmly regulated; what should be treated for them, and how the detention system and the investigation system given to them are also not yet regulated in law.

PENDAHULUAN

Begal saat ini sangat meresahkan dan membuat masyarakat ketakutan melakukan kegiatan di luar rumah, tidak hanya pada malam hari, tetapi juga disiang hari. Kejahatan pembegalan kian marak terjadi dalam tiap-tiap daerah di Indonesia, kejahatan tersebut tidak sedikit menyebabkan korban luka-luka bahkan hingga memakan korban jiwa, sehingga hal tersebut menimbulkan keresahan dalam masyarakat, pada dasarnya istilah begal dalam kamus Besar Bahasa Indonesia disamakan sebagai penyamun yaitu orang yang merampas barang berharga milik orang lain secara paksa dengan menggunakan kekerasan, istilah ini yang digunakan dalam masyarakat tradisional

yang kemudian berkembang menjadi istilah terhadap pelaku kejahatan yang mencegat korban di jalan dan melakukan perampasan harta si korban. Istilah begal secara tertulis belum diatur dalam hukum positif di Indonesia. Peraturan hukum pidana dapat disamakan dengan dua lingkaran yang konsentris dan yang pertama adalah yang terbesar. Perbedaan besar kecilnya dua lingkaran tadi sangat berlainan menurut tempat dan waktu; pada suatu waktu dua lingkaran tadi saling menutup, pada lain waktu berbeda jauh lagi. Dalam keadaan pertama ini berarti suatu tanda yang tidak baik tiap masyarakat yang terhadap hampir semua pelanggaran mengancam dengan hukuman adalah lemah dari dalam.

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali di Indonesia. Perlindungan anak di Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (Nashriana, 2014).

Menurut Arif Gosita melindungi anak pada hakikatnya adalah melindungi keluarga, masyarakat, nusa, dan bangsa. (Arief, 1989) Kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan kekuatan pada waktu pelaksanaan pidana, dapat menimbulkan viktimisasi mental, fisik, dan sosial pada anak pidana. Tidak adanya peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi dasar pemidanaan yang tepat, juga dapat menyebabkan adanya viktimisasi struktural, yang dapat menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial pada para anak pidana. Penjelasan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa kejahatan (*Crime*) yang dilakukan oleh orang dewasa, tidak dapat disamakan begitu saja dengan perbuatan anak atau remaja (*Juvenile Delinquency*) yang biasa dilakukan oleh anak, sebab harus dibedakan sifat dan bentuk perbuatan seorang anak dengan perbuatan orang dewasa. Perlindungan terhadap anak dalam kaitannya anak yang bermasalah dengan hukum, sebagai bagian utama peningkatan kualitas mutu hidup manusia. Sesuai Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, penyelesaian perkara anak lebih mengedepankan proses di luar peradilan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan untuk mencari keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Hal yang perlu diperhatikan bahwa pada setiap tingkatan penanganannya (kepolisian, kejaksaan dan pengadilan), maka pendekatan kesejahteraan harus dapat dijadikan sebagai dasar filosofi penanganan terhadap pelanggaran hukum usia anak (Jaya & Sahari, n.d.).

METODE

Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif analitis yaitu data yang diperoleh akan diuraikan dengan memberikan gambaran masalah hukum, sistem hukum dan mengkajinya atau menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan dari penelitian, kemudian dianalisis berdasarkan dari teori-teori yang ada (*integrated criminal justice system*) untuk memecahkan permasalahan-permasalahan dalam penulisan. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yaitu terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara. Bahan hukum sekunder mencakup bahan hukum yang terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (*doktrin*) dan hasil penelitian hukum. Bahan hukum tersier ialah meliputi bahan –bahan yang memberikan petunjuk pemahaman serta penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus-kamus hukum, dan lain-lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak pidana begal atau pembegalan yang sering terjadi dari berbagai macam sumber berita baik itu melalui tv, koran, bahkan sosial media, pada kenyataannya yang menjadi pelaku bukan hanya orang dewasa akan tetapi banyak di temukan pelakunya adalah anak yang masih dikategorikan dibawah umur, padahal sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka untuk menimbah ilmu dalam lingkungan pendidikan, tapi pada kenyataannya ada beberapa anak yang terjerumus ke dalam perbuatan atau hal yang merugikan diri mereka sendiri dengan menjadi pelaku begal atau melakukan suatu tindak pidana (pembegalan).

Ada beberapa faktor pendorong yang membuat seorang anak melakukan perbuatan tindak pidana begal:

1. Adanya faktor lingkungan, atau pengaruh dari pergaulan yang terjadi dalam lingkungan tersebut, contohnya seorang anak dalam lingkungan pertemanannya suka atau terbiasa melakukan berbagai macam-macam kekerasan.
2. Adanya faktor ekonomi dan cara berpikir instan dari seorang Anak, contohnya seorang anak dalam kondisi perekonomiannya yang rendah ingin memiliki sesuatu barang, tetapi karena kondisi keuangan tidak cukup, seorang anak tersebut rela melakukan perbuatan pencurian bahkan disertai kekerasan apabila terjadi perlawanan.
3. Adanya faktor keluarga, kurangnya perhatian atau penerapan nilai moral dan rohani dari orang tua terhadap anak serta masalah dari kedua orang tua yang menyebabkan anak menjadi stres.
4. Adanya akibat tindakan perundungan, sifat atau tindakan perundungan sangat berdampak bagi mental seorang anak dibawah umur dalam proses pertumbuhannya.
5. Faktor akibat sering terjadinya tontonan kekerasan, alasanya karena kekerasan sering terjadi didalam kehidupan masyarakat, dan dapat ditemukan lewat berita-berita yang ada (Kasenda et al., 2023).

Menurut A. Syamsudin Meliala Dan E. Sumaryono, Faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh seorang Anak, ialah faktor lingkungan, ekonomi atau sosial, dan psikologis. Seorang ahli (Gultom et al., 2022).

Peran Hukum Pidana Bagi Anak Sebagai Pelaku Begal

Perlindungan hukum terhadap anak adalah usaha untuk melindungi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak menjadi korban penyalahgunaan wewenang selama proses pidana berlangsung. Indonesia sudah memiliki beberapa peraturan yang menunjukkan adanya relevansi yang cocok terhadap konsep perlindungan anak seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mencantumkan dengan tegas apa saja yang menjadi hak-hak anak dalam peradilan pidana yakni:

1. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
2. Dipisahkan dari orang dewasa.
3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.
4. Melakukan kegiatan rekreasional
5. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya.
6. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup.
7. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dalam waktu yang paling singkat.
8. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.
9. Tidak dipublikasikan identitasnya.
10. Memperoleh pendampingan wali dan orang yang dipercaya oleh anak.
11. Memperoleh advokasi social.
12. Memperoleh kehidupan pribadi.
13. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat.
14. Memperoleh Pendidikan.
15. Memperoleh pelayanan kesehatan, dan
16. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Wahyudi, 2015).

Subtansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksud untuk menghindari dan mengajukan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Demikian antaran lain yang disebut dalam bagian penjelasan umum UU SPPA.

Keadilan Restoratif merupakan suatu proses diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang

tidak berdasarkan pembalasan. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar pidana.

Setiap anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Sesungguhnya usaha perlindungan anak telah diupayakan dalam bentuk peraturan perundang-undang maupun dalam pelaksanaannya, baik oleh pemerintah maupun organisasi sosial yang peduli dengan permasalahan anak.

Secara filosofis di masukkannya peraturan perundang-undangan tentang sistem peradilan pidana anak adalah demi tegaknya hukum dan keadilan sematamata untuk memenuhi dan menjawab, kepentingan masyarakat yang harus di realisasikan secara bijak dan adil. Keberhasilan penegakan hukum yang di realisasikan di dalam masyarakat merasa dilindungi dan dijamin keamanannya dari berbagai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak. Penegakan hukum diharapkan mampu menjembatani antara idealisme dan realisme. Norma yang menjadi muatan dalam perundang-undangan sistem peradilan pidana anak yang diandalkan menjadi kekuatan perekayasa dalam masyarakat, menuntut kompetensi penegak hukum melaksanakan secara jujur dan terbuka. Penegak hukum yang benar dan adil harus sejalan dengan nilai-nilai peradaban, ideologi Negara, kemasyarakatan dan kepatutan (RI, 2013).

Tujuan diberikannya perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan adalah untuk menghormati hak asasi si pelaku. Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga anak, tetapi mencakup pula atas semua serta kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan secara wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosialnya sehingga diharapkan dapat menjadi orang dewasa yang mampu berkarya.

Salah satu kasus terjadi pada 4 September 2021 jam 23.30 WIB sekumpulan remaja yang bernama Adam (terdakwa), Guntur Ramadan (terdakwa) bersama dengan Muhammad Yoga (saksi), Gilang (saksi), Anjas (saksi) berkumpul didepan pom bensin di desa Kampung Sukamantri Desa Sukaraya. Kemudian satu orang teman terdakwa datang yang bernama Refan mengajak untuk tawuran. Lalu sekitar jam 00.30 WIB mereka menuju tempat yang diduga akan terjadi tawuran. Sesampainya mereka di depan Lotte Mart ternyata tawuran tidak ada kemudian Yoga mengajak untuk “mencari uang” (begal). Sekumpulan remaja tersebut sepakat untuk mencari orang untuk dijadikan target pembegalan. Korban berjumlah 3 orang yaitu Saputra, Yahya dan Dandi sedang mengendarai motor Yamaha Mio dan ketiga korban sedang berbonceng ketiga tersebut di pepet oleh Gilang dan Yoga mulai mengayun-ayunkan celurit kearah korban. Akibat ketakutan ketiga korban terjatuh dari motornya. Lalu motor yang dikendarai oleh anjas berhenti didepan korban dengan tujuan untuk menghadang korban apabila korban ingin kabur. Ketiga korban menadakan perlawanan dengan menendang Yoga sehingga celurit yang ada ditangannya terjatuh sehingga korban Yahya Sujana mengambil dan melawan kembali terdakwa sehingga terdakwa terjatuh dari motornya.

Kemudian Anggota kepolisian melakukan penyelidikan. Berdasarkan visum Korban Saputra mengalami luka robek bagian telapak kanan.

Hakim memutus Adam dan Guntur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Pencurian dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan dan di jatuhkan hukuman pidana penjara masing-masing 4 bulan.

Penanggulangan Dalam Mengantisipasi Anak Sebagai Pelaku Begal

Upaya penanggulangan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua yaitu jalur penal (hukum pidana) dan jalur lewat nonpenal (bukan di luar hukum pidana). Secara kasar dapatlah dibedakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat *repressive* (penindasan pemberantasan dan penuntasan) sesudah kejahatan terjadi. Sedangkan jalur nonpenal lebih menitik beratkan pada sifat *preventive* (pencegahan penangkalan pengendalian) sebelum kejahatan terjadi (Arief, 2011).

1. Upaya *Preventive* (Non Penal)

Upaya *preventive* adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan (Juita, 2019).

Beberapa hal yang dapat dilakukan pada upaya preventif:

a. Meningkatkan Patroli pada Jam-Jam Rawan Begal dan di Tempat-Tempat Rawan Begal.

Patroli merupakan salah satu kegiatan kepolisian yang dilakukan oleh dua orang anggota polri atau lebih sebagai usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan, dengan jalan mendatangi, menjelajahi, mengamati atau memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan menimbulkan segala bentuk pelanggaran, kejahatan atau gangguan kamtibmas dan atau tindak pidana/pelanggaran hukum yang menuntut atau perlunya kehadiran anggota polri (*Police Hazard*) untuk melakukan tindakan kepolisian guna terpeliharanya ketertiban dan menjamin keamanan umum masyarakat.

Adapun tujuan dari patroli yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan
2. Memelihara dan meningkatkan ketertiban hukum masyarakat dan membina ketentraman masyarakat
3. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum masyarakat
4. Memelihara keselamatan orang, harta benda dan masyarakat serta memberi perlindungan dan pertolongan kepada masyarakat yang membutuhkan
5. Memberikan pelayanan kepada masyarakat
6. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP) berikut pengamanan dan memberikan perlindungan disekitar TKP
7. Bertugas mencatat, mengumpulkan data-data kejadian, informasi baik yang dilihat, didengar, dialami maupun disaksikan serta melaporkan kepada atasan.

b. Melaksanakan Penyuluhan Di Sekolah

Penyuluhan Hukum adalah kegiatan penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mengembangkan kesadaran hukum masyarakat. Tujuan penyuluhan hukum adalah terciptanya budaya hukum dalam bentuk tertib, taat, dan patuh pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Banyak orang yang sebenarnya bisa menjadi penyuluh hukum baik karena pengalaman maupun karena pengetahuan.

Masyarakat dapat berperan serta dalam perlindungan anak mulai dari pencegahan sampai dengan reintegrasi sosial anak dengan cara:

1. Menyampaikan laporan terjadinya pelanggaran hak anak kepada pihak yang berwenang.
2. Mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan anak.
3. Melakukan penelitian dan pendidikan mengenai anak.
4. Berpartisipasi dalam penyelesaian perkara anak melalui diversi dan pendekatan keadilan restoratif.
5. Berkontribusi dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak, anak korban dan/atau anak saksi melalui organisasi kemasyarakatan.
6. Melakukan pemantauan terhadap kinerja aparat penegakan hukum dalam penanganan perkara anak.
7. Melakukan sosialisasi mengenai hak anak serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak (Makarao, 2013).

2. Upaya *Repressive* (Penal)

Upaya ini dilakukan dengan berusaha menemukan kembali barang hasil pembegalan, mengadakan pemeriksaan dan menghimpun bukti untuk dapat melakukan penangkapan dan penahanan untuk melakukan proses penyidikan yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut, dan memberikan penghukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam hukum pidana dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan anak pelaku begal bertujuan agar anak dapat kembali ke masyarakat minimal tidak akan mengulangi kejahatan yang telah dilakukan.

Selanjutnya sarana non penal (*preventive*) yang dilakukan adalah dengan cara memadukan berbagai unsur yang berkaitan dengan mekanisme peradilan pidana serta partisipasi masyarakat seperti mengaktifkan dan memperketat pos siskamling. Kepolisian berkunjung ke sekolah untuk memberikan penyuluhan, himbauan berhati-hati mengemudi sepeda motor, melakukan *sweeping*, *strong point* dan menggandeng media massa menyampaikan pentingnya menaati hukum yang berlaku dan informasi kejahatan yang sedang marak terjadi (Kasenda et al., 2023).

KESIMPULAN

Hukum Pidana berperan Bagi Anak Sebagai Pelaku Begal dengan gagalnya dilakukan upaya proses Diversi atau pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar pidana, maka anak dapat dihukum sesuai dengan putusan hakim yang memeriksa perkara tersebut. Penanggulangan dalam mengantisipasi anak sebagai pelaku begal sebaiknya dilakukan dengan cara upaya preventif seperti Penyuluhan Hukum agar anak mendapatkan pemahaman

terkait dengan norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengembangkan kesadaran hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2011). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana:(Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*.
- Gultom, R. J., Nababan, D., Sipayung, R., Hakim, L., & Tarigan, F. L. (2022). Hubungan Kualitas Pelayanan Rawat Jalan Dengan Kepuasan Pasien BPJS Di Rumah Sakit Bhayangkara Tk III Tebing Tinggi. *Journal Of Healthcare Technology and Medicine*, 7(2), 1281–1298.
- Jaya, A. F., & Sahari, T. E. A. (n.d.). *Penegakan Hukum Pidana terhadap Anak yang Terjerat Perkara Pidana melalui Diversi (Studi Di Polrestabes Medan) Criminal Law Enforcement Against Children Involved in Criminal Cases Through Diversity*.
- Juita, S. R. (2019). Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Kasus Kejahatan Kesusilaan: Kajian Tentang Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Kesusilaan Pada Anak. *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, 6(3), 53–71.
- Kasenda, B., Bawole, H. Y. A., & Pinasang, B. (2023). TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA BEGAL YANG DI LAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR. *LEX ADMINISTRATUM*, 11(4).
- Makarao, M. T. (2013). *Hukum perlindungan anak dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga*.
- Nashriana, P. H. P. B. A. (2014). Indonesia, Jakarta: PT. *Raja Grafindo Persada*.
- RI, K. (2013). Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. 2018. *Riset Kesehatan Dasar RISKESDAS*.
- Wahyudi, D. (2015). Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan restorative justice. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 6(1), 43318.



This Work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License